

ABSTAK

Fikra Shapira Junjunan: *Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Konsep Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*

Dibutuhkan banyak waktu dan biaya untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana ringan melalui proses pengadilan formal (litigasi), waktu dan biaya yang dikeluarkan pun tidak sebanding dengan beratnya kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, karena korban dianggap diwakili oleh negara melalui penuntut umum, hak-hak mereka seringkali diabaikan. Oleh karena itu, munculah praktik *restorative justice*, sebagai alternatif penyelesaian perkara (*Alternative Dispute Resolution*) khususnya untuk tindak pidana ringan.

Tujuan dari penelitian mengenai penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian menggunakan konsep *restorative justice* perspektif Hukum Pidana Islam adalah untuk mengetahui konsep penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dalam perspektif Hukum Pidana Islam, dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan menurut Hukum Pidana Islam.

Hukum pidana Islam membagi hukuman bagi pelaku pencurian menjadi dua kategori: hukuman *ta'zir* dan hukuman potong tangan (*had*). Hukuman *had* bisa dilakukan apabila semua syarat dan unsur penjatuhan hukuman potong tangan telah terpenuhi. Jika tidak maka hukuman diturunkan kepada hukuman *ta'zir*. Hal ini dalam Islam dinamakan dengan *islah*. Sama halnya dengan alternatif penyelesaian hukum *restorative justice* di Indonesia yang dilakukan hanya untuk jenis tindak pidana ringan seperti pencurian ringan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data *library research*. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Dalam menganalisis data menggunakan metode deduktif yang menguraikan teori-teori ajaran hukum pidana Islam kedalam suatu kasus yang menerapkan konsep *restorative justice*.

Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan, *pertama*, penyelesaian dengan perdamaian dalam *fiqh jinayah* disebut dengan istilah *islah*, yang mana diperuntukan untuk tindak pidana ringan yang tergolong kedalam *jarimah ta'zir* namun, tidak memungkinkan juga untuk diterapkan pada *jarimah qisas* dan *diyat*. *Kedua*, penyelesaian menggunakan konsep *restorative justice* ini terkhusus dalam tindak pidana ringan memiliki keunggulan dimana terdapat partisipasi aktif dari pada pihak, proses penyelesaiannya berorientasi pada kebutuhan para pihak, menerapkan nilai Hak Asasi Manusia, menciptakan kesepakatan saling untung (*win-win solution*), dan lembaga yang menanganinya menjadi efisien dalam melaksanakan tugasnya. Selain kelebihan yang dimiliki, terdapat kelemahan dalam konsep ini yang berkaitan dengan 5 faktor, antara lain hukum itu sendiri, masalah penegakan, masalah fasilitas, masalah masyarakat, dan masalah budaya.

Kata kunci : pencurian ringan, *restorative justice*, hukum pidana Islam